



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SRIWIJAYA MANDIRI
SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa percepatan pembangunan di Sumatera Selatan perlu diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa yang dapat mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
- b. bahwa untuk terlaksananya pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya suatu badan usaha yang dapat mengkoordinasikan terwujudnya pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

SK

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);



10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SRIWIJAYA MANDIRI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan Milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah BUMD Milik Pemerintah Provinsi yang berbentuk Perseroan Terbatas.

6. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
9. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
10. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Maksud

Pasal 2


Maksud pembentukan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah untuk berperan dan berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat baik didalam maupun diluar kawasan KEK Tanjung Api-Api serta usaha lain;



- b. mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, nasional, regional dan internasional;
- c. menghasilkan keuntungan yang wajar guna meningkatkan nilai perusahaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
- e. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- f. menyelenggarakan usaha pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu;
- g. menyediakan prasarana dan sarana usaha yang bermutu tinggi dan berdaya saing global;
- h. memberikan kontribusi yang optimal dalam perekonomian daerah dan nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kedudukan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendirian dan operasional PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dipimpin oleh Direktur Utama di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

BAB III
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel melakukan kegiatan usaha pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.

BAB IV
MODAL DAN SAHAM
Pasal 7

- (1) Pemegang saham PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang turut serta memiliki saham perusahaan, dengan ketentuan saham milik Pemerintah Provinsi minimal sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Modal dasar PT Sriwijaya Mandiri Sumsel ditetapkan sebesar Rp.1.194.250.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), modal yang ditempatkan dan disetor penuh Pemerintah Provinsi dan pihak lain paling sedikit sebesar Rp.298.562.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (4) Modal dasar pihak lain sebesar 40% akan ditawarkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha nasional/lokal yang mempunyai reputasi baik.
- (5) Penetapan modal dasar dan modal disetor PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan pihak lain pada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicatat pada neraca keuangan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel yang dihitung dalam bentuk lembar saham.

128

Pasal 9

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi minimal 60% (enam puluh persen).
- (3) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10


Tata cara pemindahtanganan saham diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel.



BAB VI
DEWAN KOMISARIS
Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling sedikit 4 (empat) orang anggota komisaris.
- (2) Persyaratan diangkat menjadi Komisaris minimal memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII
DIREKSI
Pasal 13

- (1) PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan paling sedikit 2 (dua) orang direktur dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi minimal memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja tahun anggaran diajukan oleh direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 15

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan tahun buku perusahaan ditutup, direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan dan pertanggungjawaban anggaran diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX
PENGUNAAN LABA
Pasal 16

- (1) Laba bersih sesuai hasil Keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (*dividen*), cadangan umum, cadangan tujuan, dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi seluruhnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB X
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 17

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel ditetapkan dengan:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.



BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan kegiatan *good corporate governance* PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel diterbitkan secara rutin setahun sekali dan disebarkan kepada *stakeholders*.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Maret 2016

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN